

Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi

Existence and Characteristics of Conditional Decision of The Constitutional Court

Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55821

E-mail: faiz.rahman@mail.ugm.ac.id | dianagung@ugm.ac.id

Naskah diterima: 12/02/2016 revisi: 06/04/2016 disetujui: 19/05/2016

Abstrak

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya eksistensi putusan bersyarat baik secara konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dari tahun 2003 – 2015, meskipun dalam ketentuan hukum positif tidak terdapat pengaturannya. Terdapat 5 (lima) karakteristik putusan konstitusional bersyarat, yaitu (1) Mahkamah memberikan tafsir atau syarat tertentu agar ketentuan yang diuji tetap konstitusional sepanjang dilaksanakan sesuai syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi; (2) didasarkan pada amar putusan menolak; (3) klausula konstitusional bersyarat dapat ditemukan hanya pada pertimbangan Mahkamah, atau dapat ditemukan pada pertimbangan dan amar putusan; (4) mensyaratkan adanya pengujian kembali; (5) mendorong adanya *legislative review*. Terkait putusan inkonstitusional bersyarat, terdapat 4 (empat) karakteristik, yaitu (1) dalam amar putusannya pasti mencantumkan klausula inkonstitusional bersyarat; (2) amar putusan bersyarat dapat berupa pemaknaan atau penafsiran terhadap suatu norma, atau memberikan syarat-syarat inkonstitusional norma tersebut; (3) didasarkan pada amar putusan mengabulkan baik sebagian atau seluruhnya; (4) secara substansial tidak berbeda dengan klausula konstitusional bersyarat.

Kata Kunci: Putusan Bersyarat, Eksistensi dan Karakteristik, Pengujian Undang-Undang, Konstitusional Bersyarat, Inkonstitusional Bersyarat.

Abstract

The result of this legal research show the existence of conditionally constitutional and conditionally unconstitutional decision in reviewing laws from 2003 to 2015, although that model of decision is not regulated in the positive law. There are 5 characteristics of conditionally constitutional decision, those are (1) Court gives interpretation or certain requirements in order to remain constitutional provisions tested throughout implemented according to the specified requirements of the Constitutional Court; (2) based on the rejected verdict; (3) a conditionally constitutional clause can be found only on the consideration of the Court, or can be found on the judgment and injunction; (4) conditionally constitutional decision require re-judicial review if the norm is not in line with the interpretation of the Constitutional Court; (5) encouraging legislative review. Regarding the conditionally unconstitutional decision, there are 4 characteristics, those are (1) the verdict certainly include a conditionally unconstitutional clause; (2) a conditionally verdict can be the meaning or interpretation of a norm, or give the terms of the norm is unconstitutional; (3) based on the granted verdict either partially or completely; (4) does not substantially different from the conditionally constitutional clause.

Keywords: *conditionally decision, existence and characteristics, reviewing laws, conditionally constitutional, conditionally unconstitutional.*

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi dalam konteks ketatanegaraan, menurut Jimly Asshiddiqie dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat,¹ sehingga Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).² Sebagai sebuah peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) buah kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2), yaitu:³

1. *kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.*

¹ Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2004, h. iv.

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 29.

³ Lihat dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.*
3. *memutus pembubaran partai politik.*
4. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
5. *wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.*

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas menegaskan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara.⁴ Kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud di atas kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang jumlah perkaranya paling banyak diantara kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lain. Tercatat dalam kurun waktu 2003 – 2015, jumlah perkara pengujian Undang-Undang yang masuk ke Mahkamah Konstitusi adalah sebanyak 1363 perkara, yang mana 858 perkara telah diputus dengan jumlah undang-undang yang diuji adalah sebanyak lebih dari 400 undang-undang.⁵ Banyaknya perkara yang masuk salah satunya disebabkan karena setiap warga negara, badan hukum, dan lembaga negara dapat bertindak sebagai pemohon apabila hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan suatu undang-undang.⁶ Kewenangan melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Terkait teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

⁴ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nusa Media, 2011, h. 145.

⁵ Berdasarkan data yang didapat oleh penulis dalam Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang", <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU>, diakses 5 Februari 2016, dan Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010, h. 137.

⁶ Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h. 258.

Dalam kaitannya dengan keberlakuan suatu Undang-Undang, terdapat salah satu asas dalam hukum yakni asas *fictie* hukum yang mana menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebagai berikut:⁷

Undang-Undang itu sendiri adalah hukum, karena berisi kaidah hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu seberapa dapat terlindungi, maka undang-undang harus diketahui oleh setiap orang. Bahkan setiap orang dianggap tahu akan undang-undang (iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare constetur). Ini merupakan fictie, kenyataannya tidaklah dapat diharapkan bahwa setiap orang mengetahui setiap undang-undang yang diundangkan.

Iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare constetur secara bahasa dapat diartikan sebagai “semua orang dianggap tahu akan undang-undang, ketidaktahuan akan undang-undang bukanlah merupakan alasan pemaaf”. Hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya suatu undang-undang, yang mana pada prinsipnya undang-undang memiliki kekuatan mengikat sejak undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sehingga setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya,⁸ namun demikian pada kenyataannya keberlakuan Undang-Undang tidak serta merta memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, justru banyak masyarakat yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya terlanggar oleh keberlakuan suatu Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut, dalam kurun waktu 2003 – 2015, dari 858 putusan pengujian Undang-Undang yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, tercatat 202 putusan menyatakan mengabulkan, 296 putusan menyatakan menolak, 268 putusan menyatakan tidak dapat diterima, dan 92 putusan menyatakan permohonan ditarik kembali.⁹ Banyaknya pengujian undang-undang yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa produk hukum yang dilahirkan oleh pembentuk undang-undang, masih cacat ideologis.¹⁰ Pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perwujudan dari

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, h. 88.

⁸ *Ibid.*, h. 94.

⁹ Diolah Penulis dari Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU>, diakses 5 Februari 2016, dan Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010, h. 137.

¹⁰ Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003 – 2012)*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, h. 4.

adanya *checks and balances* antar lembaga negara. Kontrol dalam bentuk *judicial review* tersebut dapat menjadi sarana untuk melakukan purifikasi undang-undang yang dihasilkan lembaga legislatif sehingga tidak merugikan masyarakat.¹¹

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa amar putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah berupa putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, menyatakan permohonan dikabulkan, menyatakan permohonan ditolak.¹² Namun demikian, dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian atas produk legislasi sehingga norma atau undang-undang yang diuji memenuhi syarat konstiusionalitas.¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir (petunjuk, arah, dan pedoman serta syarat bahkan membuat norma baru) yang dapat diklasifikasi sebagai putusan konstiusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).¹⁴ Apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstiusional, namun apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak terpenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁵

Klausula bersyarat muncul pertama kali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang mana dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa apabila Undang-Undang *a quo* dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah, maka terhadap Undang-Undang *a quo* tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (*conditionally constitutional*).¹⁶ Putusan *a quo* merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang cukup kontroversial, hal tersebut dikarenakan membuka peluang dilakukannya pengujian kembali terhadap norma yang sama dalam suatu Undang-Undang yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

¹¹ *Ibid.*, h. 5.

¹² Lihat lebih lanjut dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

¹³ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Op.cit.*, h. 148.

¹⁴ Hamdan Zoelva, "Mekanisme *Checks and Balances* Antar Lembaga Negara (Pengalaman dan Praktik di Indonesia)", *Simposium Internasional "Negara Demokrasi Konstitusional"*, Hotel Shangri-La, Jakarta, 12 Juli 2011, h. 5.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 19 Juli 2005, h. 495.

Lebih lanjut, putusan Mahkamah Konstitusi dengan model seperti ini dapat menjadi pintu masuk perumusan norma,¹⁷ padahal dalam ketentuan Undang-Undang Dasar sebagai hukum yang menempati hirarki tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan, telah dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,¹⁸ sehingga memiliki konsekuensi bahwa putusan tersebut langsung mengikat sebagai hukum (*legally binding*) sejak diucapkan di dalam persidangan.¹⁹ Munculnya putusan bersyarat baik secara konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat menimbulkan pertanyaan kemudian mengenai bagaimanakah sesungguhnya karakteristik dari putusan bersyarat itu, mengingat bahwa putusan bersyarat sendiri tidak ada pengaturannya dalam ketentuan hukum positif. Maka dari itu permasalahan yang dapat diidentifikasi dari uraian di atas ialah: (a) bagaimana eksistensi putusan bersyarat dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar? dan (b) bagaimana karakteristik putusan bersyarat dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang mana Penulis hanya menggunakan data sekunder dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum primer yang utamanya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat bersyarat, baik konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, makalah, dan artikel internet yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas, yakni mengenai pengujian undang-undang dan putusan bersyarat.

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Putusan Bersyarat dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Lebih kurang 13 tahun Mahkamah Konstitusi berdiri sebagai garda terdepan dalam menjaga konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan sebagai penafsir konstitusi (*the sole interpreter of*

¹⁷ Lihat lebih lanjut dalam Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 14.

¹⁸ Lihat lebih lanjut dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Yance Arizona, *Dibalik Konstitusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, 2008, h. 3-4.

the constitution), telah melindungi hak dasar dalam konstitusi sebagai kesepakatan bersama (*general agreement*) di mana setiap warga negara mendapatkan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan hak konstitusionalnya.²⁰ Mahkamah Konstitusi dalam hal ini berperan menegakkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara (*protector of the citizen's constitutional rights*) dan sebagai pelindung hak asasi manusia (*protector of human rights*).²¹

Sebagaimana diketahui salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Dasar ialah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Melalui kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir final konstitusi (*the guardian and the final interpreter of the constitution*) dan sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), berupaya untuk menegakkan hak-hak konstitusional warga negara yang terlanggar atau dirugikan akibat berlakunya suatu ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yang mana undang-undang tersebut memiliki sifat mengikat umum ketika undang-undang tersebut diundangkan. Putusan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menjadi penyeimbang antara kepentingan negara yang berpotensi membatasi hak-hak konstitusional warga negara dan menjaga hak konstitusional itu sendiri agar tidak dikurangi, dibatasi, atau bahkan dilanggar.²²

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang paling banyak jumlah perkaranya dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lain, dalam kurun waktu 2003 – 2015, tercatat 1363 perkara pengujian Undang-Undang masuk ke Mahkamah Konstitusi, yang mana 858 diantaranya telah diputus. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:²³

²⁰ Mahkamah Konstitusi, *Menegakkan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2014*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2014, h. 9-10.

²¹ *Ibid.*, h. 10.

²² *Ibid.*, h. 12.

²³ Lihat lebih lanjut dalam Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang", <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU>, diakses 5 Februari 2016, dan Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.cit.*, h. 137.

Tabel 1
Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 2003 - 2015

| No | Tahun | Sisa yang lalu | Terima | Jumlah | Putus | | | | Jumlah putusan | Sisa tahun ini | Jumlah UU yang diuji |
|----|---------------|----------------|------------|-------------|------------|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | | | Kabul | Tolak | Tidak Diterima | Tarik Kembali | | | |
| 1 | 2003 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 20 | 16 |
| 2 | 2004 | 20 | 27 | 47 | 11 | 8 | 12 | 4 | 35 | 12 | 14 |
| 3 | 2005 | 12 | 25 | 37 | 10 | 14 | 4 | 0 | 28 | 9 | 12 |
| 4 | 2006 | 9 | 27 | 36 | 8 | 8 | 11 | 2 | 29 | 7 | 9 |
| 5 | 2007 | 7 | 30 | 37 | 4 | 11 | 7 | 5 | 27 | 10 | 12 |
| 6 | 2008 | 10 | 36 | 46 | 10 | 12 | 7 | 5 | 34 | 12 | 18 |
| 7 | 2009 | 12 | 78 | 90 | 15 | 17 | 12 | 7 | 51 | 39 | 27 |
| 8 | 2010 | 39 | 81 | 120 | 17 | 23 | 16 | 5 | 61 | 59 | 58 |
| 9 | 2011 | 59 | 86 | 145 | 21 | 29 | 35 | 9 | 94 | 51 | 55 |
| 10 | 2012 | 51 | 118 | 169 | 30 | 31 | 30 | 6 | 97 | 72 | 0 |
| 11 | 2013 | 72 | 109 | 181 | 22 | 52 | 23 | 13 | 110 | 71 | 64 |
| 12 | 2014 | 71 | 140 | 211 | 29 | 41 | 43 | 18 | 131 | 80 | 71 |
| 13 | 2015 | 80 | 140 | 220 | 25 | 50 | 65 | 17 | 157 | 63 | 77 |
| | Jumlah | 442 | 921 | 1363 | 202 | 296 | 268 | 92 | 858 | | 433 |

Sumber: Diolah Penulis, 2015.

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah perkara yang cukup signifikan sejak awal Mahkamah Konstitusi dibentuk hingga bulan Desember tahun 2015. Dapat dilihat pada tahun 2003 jumlah perkara yang ditangani adalah 24 perkara. Pada tahun 2015, jumlah perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi meningkat hingga mencapai \pm 9 kali lipat, yakni sejumlah 220 perkara. Selain itu, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk hingga tahun 2015, terdapat lebih dari 400 Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang sebagai corong hukum dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara juga memiliki potensi yang besar melanggar atau merugikan hak-hak konstitusional warga negara, maka dari itu amatlah penting peran Mahkamah Konstitusi dalam rangka melindungi dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara dari keberlakuan suatu ketentuan undang-undang.

Salah satu sifat dari undang-undang sebagai sebuah peraturan adalah umum-abstrak. Seringkali rumusan yang bersifat umum ini belum diketahui apakah

dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak.²⁴ Hal inilah yang kemudian menjadi landasan munculnya putusan yang sifatnya bersyarat (*conditionally*), baik konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) maupun inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Apabila suatu norma yang dimohonkan untuk diuji ternyata dapat ditafsirkan secara berbeda dan perbedaan tafsir tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan dilanggarnya hak konstitusi warga negara, maka Mahkamah memberi putusan *conditionally constitutional* yaitu dengan memberi penafsiran tertentu supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau terlanggarnya hak-hak warga negara.²⁵

Pemberian penafsiran tersebut sejatinya tidak hanya dilakukan pada putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), namun juga terdapat dalam putusan yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Kedua varian putusan tersebut memberikan syarat dan makna kepada *addressat* putusan Mahkamah Konstitusi dalam memaknai dan melaksanakan suatu ketentuan undang-undang dengan memperhatikan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas konstitusionalitas ketentuan materiil undang-undang yang sudah diuji tersebut.²⁶

Sebagaimana diketahui, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa amar putusan yang dijatuhkan terhadap perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ialah berupa mengabulkan, menolak, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima.²⁷ Namun demikian apabila hanya didasarkan pada ketiga jenis amar putusan tersebut, maka akan sulit untuk menguji undang-undang di mana sebuah undang-undang seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, padahal dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak.²⁸ Putusan pengujian undang-undang yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaannya tidak hanya berupa menolak, mengabulkan, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima, namun dapat berupa konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) ataupun inkonstitusional

²⁴ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h. 178.

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 1 November 2011, h. 137.

²⁶ Mohammad Mahrus Ali, *et al.*, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, September, 2015, h. 634

²⁷ Lihat lebih lanjut dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

²⁸ Harjono, *Loc.cit.*

bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Penulis, dari 858 putusan pengujian Undang-Undang yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, sebanyak 11% (sebelas persen) atau sejumlah 103 putusan diantaranya adalah putusan yang sifatnya bersyarat, baik konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat. Lebih lanjut, dari 103 putusan bersyarat tersebut, kemudian dikelompokkan lagi menjadi 2 (dua) kelompok, yakni putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sebanyak 17 putusan dan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sebanyak 86 putusan. Data mengenai jumlah putusan bersyarat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Putusan Bersyarat dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar pada Tahun 2003 - 2015

| No | Tahun | Konstitusional Bersyarat | Inkonstitusional Bersyarat | Jumlah |
|--------------|-------|--------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | 2003 | - | - | 0 |
| 2 | 2004 | - | - | 0 |
| 3 | 2005 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 2006 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 2007 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 2008 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | 2009 | 4 | 4 | 8 |
| 8 | 2010 | 4 | 4 | 8 |
| 9 | 2011 | 0 | 9 | 9 |
| 10 | 2012 | 1 | 16 | 17 |
| 11 | 2013 | 0 | 13 | 13 |
| 12 | 2014 | 0 | 19 | 19 |
| 13 | 2015 | 0 | 18 | 18 |
| Total | | 17 | 86 | 103 |

Sumber: Diolah Penulis, 2015.

Tabel di atas menunjukkan secara nyata eksistensi dari putusan yang bersifat bersyarat (*conditionally*), yang mana hingga tahun 2015 model putusan bersyarat tersebut masih digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Penggunaan putusan bersyarat

tersebut dapat dilihat pula berdasarkan periodisasi kepemimpinan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Tabel 3
Putusan Bersyarat Berdasarkan Periodisasi Kepemimpinan Mahkamah Konstitusi

| No. | Periode Kepemimpinan | Masa Jabatan | Jumlah Putusan Bersyarat | |
|-----|----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | Konstitusional Bersyarat | Inkonstitusional Bersyarat |
| 1. | Jimly Asshiddiqie | 19/08/2003 s/d 19/08/2008 | 9 | 3 |
| 2. | Moh. Mahfud MD. | 19/08/2008 s/d 01/04/2013 | 8 | 39 |
| 3. | Akil Mochtar | 03/04/2013 s/d 05/10/2013 | 0 | 6 |
| 4. | Hamdan Zoelva | 06/11/2013 s/d 07/01/2015 | 1 | 19 |
| 5. | Arief Hidayat | 14/01/2015 s/d sekarang | 0 | 18 |
| | Total | | 17 | 86 |

Sumber: Diolah Penulis, 2015.

Apabila dianalisis berdasarkan kuantitas penggunaan putusan bersyarat berdasarkan tahun dan periodisasi kepemimpinan Mahkamah Konstitusi, sejak masa kepemimpinan Akil Mochtar hingga Arief Hidayat, terlihat perubahan *trend* penggunaan putusan bersyarat dari putusan konstitusional bersyarat menjadi putusan inkonstitusional bersyarat. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel diatas yang menunjukkan bahwa putusan konstitusional bersyarat hanya digunakan sebanyak 1 kali yakni pada tahun 2012 pada masa kepemimpinan Hamdan Zoelva. Lebih lanjut, untuk dapat mengetahui bagaimana perubahan *trend* penggunaan putusan bersyarat tersebut dapat terjadi, maka selanjutnya Penulis membahas karakteristik putusan bersyarat baik konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat untuk mengetahui bagaimana pengaruh karakteristik putusan bersyarat terhadap penggunaannya dalam memutus pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

B. Karakteristik Putusan Bersyarat dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

1. Karakteristik Putusan Konstitusional Bersyarat dalam Pengujian Undang-Undang pada Tahun 2003 – 2015

Putusan Konstitusional Bersyarat merupakan jenis putusan bersyarat pertama yang diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Putusan model ini pada intinya memberikan syarat-syarat maupun tafsir konstitusional tertentu terhadap norma yang diuji, sehingga norma tersebut tetap konstitusional sepanjang memenuhi syarat atau tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Tercatat dalam kurun waktu 2003 – 2015 terdapat 17 putusan yang dapat dikategorikan sebagai putusan konstitusional bersyarat, yaitu:

Tabel 4
Daftar Putusan Konstitusional Bersyarat dalam
Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
pada Tahun 2003 – 2015

| No. | Nomor Perkara | Perihal Pengujian | Tanggal Putusan |
|------------|--|---|------------------------|
| 1. | 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air | 19 Juli 2005 |
| 2. | 019-020/PUU-III/2005 | Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri | 28 Maret 2006 |
| 3. | 003/PUU-IV/2006 | Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 25 Juli 2006 |

| No. | Nomor Perkara | Perihal Pengujian | Tanggal Putusan |
|-----|------------------------------|--|-------------------|
| 4. | 14-17/PUU-VI/2007 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan | 11 Desember 2007 |
| 5. | 21-22/PUU-VI/2007 | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal | 25 Maret 2008 |
| 6. | 29/PUU-VI/2007 | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman | 30 April 2008 |
| 7. | 10/PUU-VI/2008 | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 01 Juli 2008 |
| 8. | 15/PUU-VI/2008 | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 10 Juli 2008 |
| 9. | 102/PUU-VII/2009 | Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | 06 Juli 2009 |
| 10. | 7/PUU-VII/2009 | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | 22 Juli 2009 |
| 11. | 110-111-112-113/PUU-VII/2009 | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 07 Agustus 2009 |
| 12. | 117/PUU-VII/2009 | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 30 September 2009 |

| No. | Nomor Perkara | Perihal Pengujian | Tanggal Putusan |
|-----|-----------------------------------|--|-------------------|
| 13. | 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan | 31 Maret 2010 |
| 14. | 147/PUU-VII/2009 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah | 31 Maret 2010 |
| 15. | 49/PUU-VIII/2010 | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | 22 September 2010 |
| 16. | 115/PUU-VII/2009 | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 10 November 2010 |
| 17. | 34/PUU-X/2012 | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi | 25 September 2012 |

Sumber: Diolah Penulis, 2015.

Berdasarkan analisis terhadap 17 putusan konstiusional bersyarat di atas, terdapat 5 (lima) karakteristik putusan konstiusional bersyarat, yakni: Pertama, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir atau syarat-syarat tertentu agar norma yang diuji tetap konstiusional sepanjang memenuhi tafsir atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Tercatat 11 putusan memberikan tafsir atau pemaknaan terhadap norma yang diuji, dan 6 putusan konstiusional bersyarat memberikan syarat-syarat atau cara untuk menjalankan norma tersebut agar tetap konstiusional. Hal ini mengisyaratkan, bahwa dalam menjatuhkan putusan konstiusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi selalu mengacu pada 2 pola, yakni (a) memberikan tafsir; atau (b) memberikan syarat-syarat konstiusional terhadap norma yang diuji.

Kedua, pada prinsipnya amar putusan konstiusional bersyarat adalah ditolak. Hal tersebut dikarenakan norma yang diujikan sejatinya adalah konstiusional, namun Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir atau syarat tertentu terhadap norma yang diujikan. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap putusan yang amarnya mengabulkan namun

menyatakan konstitusional bersyarat. Apabila terdapat putusan yang demikian, berarti dalam Permohonannya, Pemohon memang memohonkan norma yang diuji untuk ditafsirkan secara konstitusional bersyarat. Tercatat dari 17 putusan konstitusional bersyarat di atas, 9 putusan menyatakan amarnya menolak, dan 8 putusan menyatakan amarnya mengabulkan. 8 putusan yang amarnya mengabulkan tersebut dikarenakan Pemohon dalam Permohonannya memohonkan norma tersebut ditafsirkan secara konstitusional bersyarat.

Ketiga, klausula konstitusional bersyarat dapat ditemukan hanya pada pertimbangan Mahkamah saja, atau dapat ditemukan pada pertimbangan dan amar putusan. Tercatat dari 17 putusan konstitusional bersyarat di atas, 9 putusan memuat klausula bersyarat hanya pada pertimbangan Mahkamah, sedangkan 8 putusan menyatakan klausula bersyarat baik pada pertimbangan maupun amar putusannya. Konsekuensi yang muncul dari letak pencantuman klausula konstitusional bersyarat adalah apabila klausula bersyarat tersebut hanya diletakkan pada pertimbangan Mahkamah, maka klausula tersebut hanya menjadi *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan. Apabila klausula bersyarat tersebut diletakkan pada amar putusan, maka sifat *declaratief* dan *constitutief* putusan Mahkamah Konstitusi akan jelas, sehingga lebih memiliki kekuatan mengikat dibandingkan apabila hanya diletakkan pada pertimbangan Mahkamah saja.

Keempat, putusan konstitusional bersyarat sejatinya mensyaratkan adanya pengujian kembali apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang ditentukan dalam putusan konstitusional bersyarat. Terdapat 2 putusan yang secara eksplisit mempersyaratkan adanya pengujian kembali, yakni Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air dan 008/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007 Undang-Undang Penanaman Modal. Meskipun perihal pengujian kembali ini hanya terdapat pada 2 putusan, namun demikian klausula ini muncul dalam putusan bersyarat yang pertama kali diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni perihal Pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air, sehingga hal tersebut secara tidak langsung menjadi preseden dalam putusan-putusan bersyarat selanjutnya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah tepat Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final dan mengikat mempersyaratkan adanya pengujian kembali dalam

putusannya? Hal inilah yang kemudian menjadi diskursus dalam pembahasan putusan bersyarat, apakah dengan adanya syarat pengujian kembali ini akan serta merta menderogasi sifat final dan mengikatnya putusan Mahkamah Konstitusi atau tidak.

Kelima, putusan konstitusional bersyarat mendorong adanya *legislative review* oleh pembentuk Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan secara eksplisit dalam pertimbangannya bahwa Mahkamah mensyaratkan dilakukannya *legislative review* terhadap Undang-Undang *a quo*. Namun demikian, sejatinya dengan dijatuhkannya putusan konstitusional bersyarat ini, pembentuk Undang-Undang diharapkan dapat menyesuaikan ketentuan Undang-Undang yang diuji dengan tafsir Mahkamah Konstitusi sekaligus melakukan telaah terhadap ketentuan lain dalam Undang-Undang yang diuji apakah sudah sejalan dengan konstitusi atau belum.

Berdasarkan kajian terhadap penggunaan jenis putusan konstitusional bersyarat, terlihat adanya penurunan penggunaan putusan konstitusional bersyarat sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Penggunaan Putusan Bersyarat dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar pada Tahun 2003 - 2015

| Jenis | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CC | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 16 | 13 | 19 | 18 |

Sumber: Diolah Penulis, 2015.

Keterangan:

CC: *Conditionally Constitutional*; CU: *Conditionally Unconstitutional*

Tabel tersebut menunjukkan secara kuantitatif, bahwa penggunaan putusan konstitusional bersyarat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Terlihat pada tahun 2011, 2013, 2014, dan 2015 tidak ada satu pun putusan konstitusional bersyarat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa “dalam beberapa putusan atas Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), ternyata dalam pengalaman tidak segera ditaati sehingga amar putusan tersebut tidak efektif. [...]”.²⁹ Tidak efektifnya putusan konstitusional bersyarat ini dikarenakan amar putusan yang menolak, sehingga *addresat* Putusan beranggapan tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.³⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa karakteristik kedua dari putusan konstitusional bersyarat rupanya berdampak signifikan terhadap perubahan *trend* penggunaan putusan konstitusional bersyarat menjadi putusan inkonstitusional bersyarat.

Pendapat Mahkamah di atas secara tidak langsung menyatakan bahwa sejatinya tidak ada perbedaan yang substansial antara putusan konstitusional bersyarat dengan putusan inkonstitusional bersyarat, yang mana Mahkamah menyatakan bahwa “dalam beberapa putusan atas Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), [...]”.³¹ Mahkamah mendefinisikan putusan *conditionally constitutional* sebagai putusan atas Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yang mana pada prinsipnya sama dengan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Lebih lanjut, untuk melihat apakah benar tidak terdapat perbedaan secara substansial antara kedua jenis putusan bersyarat tersebut, selanjutnya Penulis membahas mengenai karakteristik putusan inkonstitusional bersyarat.

2. Karakteristik Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam Pengujian Undang-Undang pada Tahun 2003 – 2015

Selain putusan konstitusional bersyarat, dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi juga menjatuhkan putusan yang bersifat inkonstitusional

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 14 April 2009, h. 61.

³⁰ Syukri Asy'ari, *et al.*, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003 – 2012)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, h. 687.

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008, *Loc.cit.*

bersyarat. Putusan bersyarat jenis ini pertama kali diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009. Namun demikian, penggunaan klausula inkonstitusional bersyarat ini secara implisit pernah digunakan oleh Jimly Asshiddiqie dalam Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 perihal pengujian UU APBN 2006, Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 perihal pengujian UU KPK, dan Putusan Nomor 026/PUU-IV/2006 perihal pengujian UU APBN 2007. Tercatat dari 103 putusan bersyarat, 86 putusan diantaranya merupakan putusan inkonstitusional bersyarat. Daftar putusan inkonstitusional bersyarat tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7
Daftar Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam
Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar pada
Tahun 2003 - 2015

| No. | Nomor Perkara | Perihal Pengujian | Tanggal Putusan |
|-----|-------------------------|--|------------------|
| 1. | 026/PUU-III/2005 | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 | 22 Maret 2006 |
| 2. | 012-016-019/PUU-IV/2006 | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi | 19 Desember 2006 |
| 3. | 026/PUU-IV/2006 | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 | 01 Mei 2007 |
| 4. | 13/PUU-VI/2008 | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 | 13 Agustus 2008 |
| 5. | 4/PUU-VII/2009 | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah | 24 Maret 2009 |

| No. | Nomor Perkara | Perihal Pengujian | Tanggal Putusan |
|-----|------------------|--|-------------------|
| 6. | 54/PUU-VI/2008 | Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai | 14 April 2009 |
| 7. | 133/PUU-VII/2009 | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 25 November 2009 |
| 8. | 101/PUU-VII/2009 | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat | 30 Desember 2009 |
| 9. | 127/PUU-VII/2009 | Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat | 25 Januari 2010 |
| 10. | 116/PUU-VII/2009 | Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang | 01 Februari 2010 |
| 11. | 124/PUU-VII/2009 | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 27 Agustus 2010 |
| 12. | 27/PUU-VIII/2010 | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 03 September 2010 |
| 13. | 1/PUU-VIII/2010 | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak | 24 Februari 2011 |
| 14. | 5/PUU-IX/2011 | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 20 Juni 2011 |

| No. | Nomor Perkara | Perihal Pengujian | Tanggal Putusan |
|-----|------------------|--|-------------------|
| 15. | 12/PUU-VIII/2010 | Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | 27 Juni 2011 |
| 16. | 35/PUU-IX/2011 | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik | 04 Agustus 2011 |
| 17. | 65/PUU-VIII/2010 | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana | 08 Agustus 2011 |
| 18 | 37/PUU-IX/2011 | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 19 September 2011 |
| 19. | 58/PUU-VIII/2010 | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 29 September 2011 |
| 20. | 29/PUU-IX/2011 | Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua | 29 September 2011 |
| 21. | 2/PUU-IX/2011 | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 06 Oktober 2011 |
| 22. | 81/PUU-IX/2011 | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum | 04 Januari 2012 |
| 23. | 27/PUU-IX/2011 | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 17 Januari 2012 |
| 24. | 46/PUU-VIII/2010 | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan | 17 Februari 2012 |
| 25. | 17/PUU-X/2012 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah | 01 Mei 2012 |
| 26. | 30/PUU-VIII/2010 | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara | 04 Juni 2012 |
| 27. | 32/PUU-VIII/2010 | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara | 04 Juni 2012 |

| No. | Nomor Perkara | Perihal Pengujian | Tanggal Putusan |
|-----|----------------|--|-------------------|
| 28. | 19/PUU-IX/2011 | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 20 Juni 2012 |
| 29. | 34/PUU-IX/2011 | Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan | 16 Juli 2012 |
| 30. | 58/PUU-IX/2011 | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 16 Juli 2012 |
| 31. | 37/PUU-X/2012 | Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum | 31 Juli 2012 |
| 32. | 70/PUU-IX/2011 | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional | 08 Agustus 2012 |
| 33. | 61/PUU-IX/2011 | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan | 12 September 2012 |
| 34. | 73/PUU-IX/2011 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah | 26 September 2012 |
| 35. | 82/PUU-X/2012 | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial | 15 Oktober 2012 |
| 36. | 10/PUU-X/2012 | Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara | 22 November 2012 |

| No. | Nomor Perkara | Perihal Pengujian | Tanggal Putusan |
|-----|----------------|---|------------------|
| 37. | 69/PUU-X/2012 | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana | 22 November 2012 |
| 38. | 84/PUU-IX/2011 | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik | 03 Januari 2013 |
| 39. | 64/PUU-X/2012 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan | 28 Februari 2013 |
| 40. | 85/PUU-X/2012 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah | 13 Maret 2013 |
| 41. | 92/PUU-X/2012 | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | 27 Maret 2013 |
| 42. | 7/PUU-XI/2013 | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi | 28 Maret 2013 |
| 43. | 18/PUU-XI/2013 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | 30 April 2013 |
| 44. | 35/PUU-X/2012 | Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan | 06 Mei 2013 |
| 45. | 98/PUU-X/2012 | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana | 21 Mei 2013 |
| 46. | 99/PUU-X/2012 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman | 18 Juli 2013 |
| 47. | 39/PUU-XI/2013 | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik | 31 Juli 2013 |

| No. | Nomor Perkara | Perihal Pengujian | Tanggal Putusan |
|-----|----------------|---|-------------------|
| 48. | 66/PUU-XI/2013 | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat | 19 September 2013 |
| 49. | 86/PUU-X/2012 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat | 31 Oktober 2013 |
| 50. | 27/PUU-XI/2013 | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial | 09 Januari 2014 |
| 51. | 14/PUU-XI/2013 | Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | 23 Januari 2014 |
| 52. | 3/PUU-XI/2013 | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana | 30 Januari 2014 |
| 53. | 20/PUU-XI/2013 | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 12 Maret 2014 |
| 54. | 83/PUU-XI/2013 | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 | 26 Maret 2014 |
| 55. | 32/PUU-XI/2013 | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian | 03 April 2014 |
| 56. | 31/PUU-XI/2013 | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum | 13 April 2014 |
| 57. | 26/PUU-XI/2013 | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat | 14 Mei 2014 |

| No. | Nomor Perkara | Perihal Pengujian | Tanggal Putusan |
|-----|-----------------|---|-------------------|
| 58. | 35/PUU-XI/2013 | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 22 Mei 2014 |
| 59. | 38/PUU-XI/2013 | Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit | 22 Mei 2014 |
| 60. | 22/PUU-XII/2014 | Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | 28 Mei 2014 |
| 61. | 50/PUU-XII/2014 | Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | 03 Juli 2014 |
| 62. | 67/PUU-XI/2013 | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 11 September 2014 |
| 63. | 82/PUU-XII/2014 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 29 September 2014 |
| 64. | 84/PUU-XI/2013 | Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas | 09 Oktober 2014 |
| 65. | 87/PUU-XI/2013 | Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani | 05 November 2014 |
| 66. | 3/PUU-XII/2014 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan | 23 Desember 2014 |
| 67. | 82/PUU-XI/2013 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan | 23 Desember 2014 |
| 68. | 16/PUU-XII/2014 | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 23 Desember 2014 |

| No. | Nomor Perkara | Perihal Pengujian | Tanggal Putusan |
|-----|------------------|--|-----------------|
| 69. | 18/PUU-XII/2014 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 21 Januari 2015 |
| 70. | 19/PUU-XII/2014 | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional | 11 Maret 2015 |
| 71. | 21/PUU-XII/2014 | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana | 28 April 2015 |
| 72. | 33/PUU-XIII/2015 | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang | 08 Juli 2015 |
| 73. | 41/PUU-XII/2014 | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara | 08 Juli 2015 |
| 74. | 42/PUU-XIII/2015 | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang | 09 Juli 2015 |
| 75. | 46/PUU-XIII/2015 | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang | 09 Juli 2015 |
| 76. | 51/PUU-XIII/2015 | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang | 09 Juli 2015 |

| No. | Nomor Perkara | Perihal Pengujian | Tanggal Putusan |
|-----|---------------------------------------|--|-------------------|
| 77. | 58/PUU-XII/2014 | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan | 22 September 2015 |
| 78. | 76/PUU-XII/2014 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 22 September 2015 |
| 79. | 79/PUU-XII/2014 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 22 September 2015 |
| 80. | 60/PUU-XIII/2015 | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang | 29 September 2015 |
| 81. | 68/PUU-XIII/2015 | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 29 September 2015 |
| 82. | 100/PUU-XIII/2015 | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang | 29 September 2015 |
| 83. | 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015 | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat | 29 September 2015 |
| 84. | 7/PUU-XII/2014 | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 04 November 2015 |

| No. | Nomor Perkara | Perihal Pengujian | Tanggal Putusan |
|-----|-------------------|---|------------------|
| 85. | 105/PUU-XIII/2015 | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang | 11 November 2015 |
| 86. | 95/PUU-XII/2014 | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan | 10 Desember 2015 |

Sumber: Diolah Penulis, 2015.

Berdasarkan analisis terhadap 86 putusan inkonstitusional bersyarat di atas, terdapat 4 (empat) karakteristik putusan inkonstitusional bersyarat, yaitu: Pertama, putusan inkonstitusional bersyarat dalam amar putusannya pasti terdapat klausula inkonstitusional bersyarat. Tercatat dari 86 putusan inkonstitusional bersyarat di atas, semuanya mencantumkan klausula inkonstitusional bersyarat dalam amar putusannya. Terdapat 4 tipe klausula inkonstitusional bersyarat yang digunakan, yaitu (1) amar putusan yang mencantumkan secara eksplisit frasa “bertentangan secara bersyarat”; (2) amar putusan yang menyatakan “bertentangan sepanjang dimaknai”; (3) amar putusan yang menyatakan “bertentangan sepanjang tidak dimaknai”; dan (4) amar putusan dengan frasa lain yang memberikan syarat-syarat inkonstitusional.

Kedua, putusan inkonstitusional bersyarat pada prinsipnya didasarkan pada amar putusan mengabulkan. Hal ini dikarenakan norma yang diuji pada dasarnya adalah inkonstitusional, namun demikian Mahkamah Konstitusi memberikan syarat-syarat inkonstitusionalitas norma tersebut. Tercatat dari 86 putusan inkonstitusional bersyarat, 84 putusan menyatakan amarnya mengabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan menyatakan klausula

inkonstitusional bersyarat dalam amar putusannya. Namun demikian, terdapat pula 2 putusan inkonstitusional bersyarat yang amar putusannya menolak, namun dalam amarnya menyatakan klausula inkonstitusional bersyarat yakni pada Putusan Nomor Putusan Nomor 69/PUU-X/2012 perihal pengujian KUHAP, dan Putusan Nomor 19/PUU-XII/2014 perihal pengujian UU Sistem Keolahragaan Nasional. Berdasarkan analisis terhadap kedua putusan tersebut, amar menolak yang dimaksud disini adalah menolak permohonan Pemohon yang dalam *petitum* permohonan meminta norma yang diujikan untuk ditafsirkan secara konstitusional bersyarat.

Ketiga, amar putusan inkonstitusional bersyarat dapat berupa pemaknaan atau memberikan syarat-syarat inkonstitusional terhadap norma yang diuji. Tercatat dari 86 putusan inkonstitusional bersyarat, 77 putusan memberikan pemaknaan terhadap norma yang diuji, sedangkan 9 putusan memberikan syarat-syarat inkonstitusionalitas norma yang diuji. dengan pemaknaan atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, maka norma tersebut menjadi inkonstitusional. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008 sebagai berikut:³²

[...] Untuk menegakkan UUD 1945, baik oleh pelaksana maupun pembentuk Undang-Undang, Mahkamah yang telah berpendapat bahwa permohonan Pemohon a quo beralasan akan mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian dengan menyatakan pasal yang dimohonkan pengujiannya bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal tersebut inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah tidak terpenuhi, yaitu Pemohon sebagai provinsi penghasil tembakau berhak untuk turut serta memperoleh alokasi dana cukai hasil tembakau yang dipungut Pemerintah, sehingga dengan demikian pasal Undang-Undang yang dimohon untuk diuji dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, apabila dalam pelaksanaannya syarat yang ditetapkan Mahkamah tidak dipenuhi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, norma yang diujikan dengan sendirinya akan menjadi inkonstitusional apabila syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi.

Keempat, secara substansi klausula inkonstitusional bersyarat dan klausula konstitusional bersyarat tidaklah berbeda. Hal ini didasarkan

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008, *Loc.cit.*

pada argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa “pasal *a quo* pada saat sekarang adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana dimaksud di atas dipenuhi. [...]”.³³ Hal tersebut menunjukkan kesamaan substansi klausula bersyarat baik secara konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat yang pada prinsipnya apabila syarat-syarat atau tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi, maka norma yang diuji akan menjadi inkonstitusional.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka Penulis dapat menarik dua kesimpulan sebagai berikut: Pertama, putusan bersyarat baik konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat eksis dan digunakan oleh Mahkamah Konstitusi hingga tahun 2015 meskipun berdasarkan ketentuan hukum positif tidak ada pengaturannya. Tercatat dari total 858 putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003 – 2015, terdapat 103 putusan yang dikategorikan sebagai putusan bersyarat, yang mana 17 putusan merupakan putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), dan 86 putusan dikategorikan sebagai putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Kedua, Terdapat 5 karakteristik dari putusan konstitusional bersyarat, yaitu: (1) Mahkamah memberikan tafsir atau syarat tertentu agar norma yang diuji tetap konstitusional sepanjang dilaksanakan sesuai syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi; (2) pada prinsipnya putusan konstitusional bersyarat didasarkan pada amar putusan menolak, karena norma yang diujikan sejatinya adalah konstitusional, namun dengan syarat-syarat tertentu; (3) klausula konstitusional bersyarat dapat ditemukan hanya pada pertimbangan Mahkamah, atau dapat ditemukan pada pertimbangan dan amar putusan; (4) mensyaratkan adanya pengujian kembali apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang ditentukan dalam putusan; (5) putusan bersyarat mendorong adanya *legislative review* oleh pembentuk Undang-Undang.

Terkait putusan inkonstitusional bersyarat, terdapat 4 karakteristik, yaitu: (1) putusan inkonstitusional bersyarat dalam amar putusannya pasti terdapat klausula inkonstitusional bersyarat; (2) amar putusan inkonstitusional bersyarat dapat

³³ *Ibid.*

berupa pemaknaan atau penafsiran terhadap suatu norma, atau memberikan syarat-syarat inkonstitusional norma tersebut; (3) putusan inkonstitusional bersyarat didasarkan pada amar putusan mengabulkan baik sebagian atau seluruhnya, karena pada prinsipnya norma yang diujikan adalah inkonstitusional, namun dengan syarat-syarat tertentu; (4) secara substansial klausula inkonstitusional bersyarat tidak berbeda dengan klausula konstitusional bersyarat, karena apabila tidak terpenuhi membuat norma tersebut menjadi inkonstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Mahrus, *et al.*, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, September, 2015.
- Asy'ari, Syukri, *et al.*, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003 – 2012)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013.
- Arizona, Yance, 2008, *Dibalik Konstitusionalitas Bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis.
- Brewer, Allan R., "Constitutional Courts as Positive Legislators in Comparative Law", *XVIII International Congress of Comparative Law of the International Academy of Comparative Law*, George Washington University Law School, 27 Juli 2010.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Huda, Ni'matul, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Ni'matul, dan Nazriyah, R., 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nusa Media.
- Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang", <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU>, diakses 5 Februari 2016.

Mahkamah Konstitusi, 2004, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI.

Mahkamah Konstitusi, 2014, *Menegakkan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2014*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Maladi, Yanis, "Benturan Asas *Nemo Judex Idoneus in Propria Causa* dan Asas *Ius Curia Novit*: Telaah Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006), *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2, April 2010.

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003 – 2012)*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Siahaan, Maruarar, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 3, Juli 2009.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

Zoelva, Hamdan, "Mekanisme Checks and Balances Antar Lembaga Negara (Pengalaman dan Praktik di Indonesia)", Simposium Internasional "Negara Demokrasi Konstitusional", Hotel Shangri-La, Jakarta, 12 Juli 2011.